



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 18 TAHUN 2001  
T E N T A N G**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam rangka Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1999 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.,
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor perlu diatur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi,
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah',
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah,
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung;
- d. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Temanggung,
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.,
- g. Tempat Pengujian adalah unit pengujian kendaraan bermotor pada Kantor Perhubungan;
- h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Perhubungan Kabupaten Temanggung yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
- j. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah',

- k. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor; dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel;
- l. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- m. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran,
- n. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, terdiri dari bus kecil, sedang dan besar baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang termasuk didalamnya dengan pelayanan khusus;
- o. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain daripada yang termasuk dalam huruf m dan n serta selain kendaraan bermotor beroda dua;
- p. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- q. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
- r. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor Wajib Uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
- s. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.,
- t. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan;
- u. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.,

- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.,
- x. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- y. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## **B A B II**

### **NAMA DAN OBYEK SERTA SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi :

- a. Mobil Penumpang Umum
- b. Mobil Bus
- c. Mobil Barang
- d. Kendaraan Khusus;

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## **B A B III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Ini digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

**B A B    I V**  
**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Untuk melaksanakan uji kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib retribusi harus mengajukan permohonan uji kendaraan yang disediakan di tempat pengujian sebelum berakhirnya masa uji.

**Pasal 7**

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Penguji.
- (2) Sebagai bukti pengujian yang lulus uji diberikan Tanda Bukti Lulus Uji dan diberikan Surat Uji Kendaraan Bermotor yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia.

**Pasal 8**

- (1) Masa uji berkala berlaku 6 (enam) bulan.
- (2) Tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan uji yang ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 9**

- (1) Kantor Perhubungan dapat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari Daerah lain sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

**B A B    V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 10**

Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan atas frekuensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor;

**B A B VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN**  
**DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

**Pasal 11**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor .

**B A B VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI**

**Pasal 12**

(1) Penetapan struktur tarip retribusi berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

(2) Besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Mobil Penumpang Umum	Rp. 22.500,-
b. Mobil Bus	
1) Kecil (9 sampai dengan 12 tempat duduk)	Rp. 25.000,-
2) Sedang I (13 sampai dengan 16 tempat duduk)	Rp. 30.000,-
3) Sedang II ( 17 sampai dengan 26 tempat duduk)	Rp. 40.000,-
4) Besar ( > 27 tempat duduk )	Rp. 60.000,-
c. Mobil Barang	
1) Pick Up dan / atau box kecil	Rp. 25.000,-
2) Pick Up dan / atau box besar	Rp. 30.000,-
3) Truck dan / atau box kecil	Rp. 35.000,-
4) Truck dan / atau box sedang	Rp. 40.000,-
5) Truck dan / atau box besar	Rp. 50.000,-
6) Truck sumbu III	Rp. 60.000,-
7) Tangki kecil	Rp. 40.000,-
8) Tangki sedang	Rp. 50.000,-
9) Tangki besar	Rp. 60.000,-
10) Head Tractor	Rp. 30.000,-
11) Kereta Gandengan	Rp. 40.000,-
12) Kereta Tempelan	Rp. 50.000,-
d. Kendaraan Khusus	Rp. 15.000,-
e. Biaya Pengganti Tanda uji Berkala, Baut, Kawat dan Segel	Rp. 5.000,-
f. Biaya Pengganti Buku Uji Berkala	Rp. 7.500,-

**B A B VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

**B A B IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 14**

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pengujian diberikan.

**Pasal 15**

Retribusi terutang untuk numpang uji keluar dipungut oleh wajib pungut ditempat obyek retribusi berada kecuali biaya pengganti tanda uji.

**B A B X**  
**MASA RETRIBUSI**  
**Pasal 16**

- (1) Masa Retribusi jangka waktu lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak berlaku apabila kendaraan bermotor wajib uji mengalami :
  - a. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan atau perubahan fisik,
  - b. Perubahan bentuk sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan atau teknis.
  - c. Kerusakan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel yang ditunjuk.
- (3) Masa Retribusi tidak berlaku sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini apabila wajib retribusi melaporkan kepada Kantor Perhubungan.
- (4) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**B A B X I**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 17**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Wajib Retribusi dalam hal melaksanakan uji kendaraan bermotor untuk pertama kali dilakukan selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan atau ketentuan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selebihnya dikenakan ketentuan ayat (1) pasal ini.

**B A B X I I**  
**TATACARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi, tempat pembayaran dan penyetoran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**B A B X I I I**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 19**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 20**

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retriibusi sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

**B A B X I V**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**B A B X V**  
**P E N Y I D I K A N**

**Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c tersebut di atas;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - l. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pene-  
muan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

## **B A B X V I**

### **PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 23**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kantor Perhubungan.

#### **Pasal 24**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas Fungsional dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

## **B A B X V I I**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 25**

Setiap kendaraan bermotor yang telah memiliki tanda bukti lulus uji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya surat tanda lulus uji kendaraan yang bersangkutan.

## **B A B X V I I I**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini, dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung  
Pada tanggal 13 Agustus 2001

**BUPATI TEMANGGUNG**

Cap. Ttd.

**SARDJONO**

Diundangkan di Temanggung  
Pada tanggal 14 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH**

**SOERADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001 NOMOR 62**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 18 TAHUN 2001**

**T E N T A N G  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arah bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pemungutan retribusi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pengujian terhadap kendaraan bermotor tersebut dimaksudkan untuk :

- a. Menetapkan kondisi teknis kendaraan bermotor,
- b. Menjaga keselamatan penumpang, barang, dan kendaraan bermotor;
- c. Menertibkan dan mengamankan lalu lintas dan angkutan jalan.

Maka dalam rangka menjamin ketertiban, keamanan dan terwujudnya pelayanan prima, diperlukan pengaturan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. :

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf a : Cukup Jelas

Pasal 12 ayat (2) huruf b

- 1). Mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tempat duduk sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi;

- 2). Mobil bus sedang I adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang - kurangnya 13 (tiga belas) tempat duduk sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
- 3). Mobil bus sedang II adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang - kurangnya 17 (tujuh belas) tempat duduk sampai dengan 26 (duapuluh enam) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
- 4). Mobil bus besar adalah mobil bus yang dilengkapi 27 (duapuluh tujuh) tempat duduk keatas, tidak termasuk tempat duduk pengemudi; termasuk didalamnya bus besar dengan pelayanan khusus.

Pasal 12 ayat (2) huruf c :

- 1) Pick Up dan / atau box kecil adalah mobil barang dengan muatan sumbu terberat (MST) 0 Kg sampai dengan 1 000 Kg.
- 2) Pick Up dan / atau box besar adalah mobil barang dengan muatan sumbu terberat (MST) 1001 Kg sampai dengan 1700 Kg.
- 3) Truck dan / atau box kecil adalah mobil barang dengan muatan sumbu terberat (MST) 2000 Kg sampai dengan 2999 Kg.
- 4) Truck dan / atau box sedang adalah mobil barang dengan muatan sumbu terberat (MST) 3000 Kg sampai dengan 5500 Kg.
- 5) Truck dan / atau box besar adalah mobil barang dengan muatan sumbu terberat (MST) 5501 Kg sampai dengan 8000 Kg.

Pasal 12 ayat (2) huruf c angka 6

Cukup Jelas

Pasal 12 ayat (2) huruf c angka 7

Tangki kecil adalah mobil barang dengan muatan sumbu terberat ( MST ) 2000 Kg sampai dengan 2999 Kg.

Pasal 12 ayat (2) huruf c angka 8

Tangki sedang adalah mobil barang dengan muatan sumbu terberat ( MST ) 3000 Kg sampai dengan 5500 Kg.

Pasal 12 ayat (2) huruf c angka 9

Tangki besar adalah mobil barang dengan muatan sumbu terberat ( MST ) 5501 Kg sampai dengan 8000 Kg.

Pasal 12 ayat (2) huruf c angka 10

Head Tractor adalah kendaraan bermotor yang menurut sifatnya digunakan sebagai penghela kereta lainnya (kereta tempelan).

Pasal 12 ayat (2) huruf c angka 11

Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Pasal 12 ayat (2) huruf c angka 12

Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

Pasal 12 ayat (2) huruf d sampai dengan pasal 27 : Cukup Jelas